

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti uraikan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli di trotoar alun-alun Bojonegoro adalah penjual yang berjualan di trotoar alun alun Bojonegoro, yang mana fungsi dari trotoar alun alun digunakan untuk pejalan kaki. Pedagang mendirikan tenda-tenda ditrotoar tersebut dan menjualkan beraneka ragam makanan, minuman hingga mainan anak-anak dari pukul tujuh pagi hingga malam. Para PKL ini telah mengganggu fungsi dari trotoar. Selain itu juga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
2. Dalam tinjauan maqasid syariah tentang praktik jual beli di Alun alun Bojonegoro yang tidak sesuai Perda 15 Tahun 2015 kurang sesuai dengan tujuan dari maqasid syariah, yaitu telah mengganggu pejalan kaki ketika hendak melintasi jalan tersebut. Berjualan di trotoar itu bisa mengganggu keselamatan orang lain dan *hifdzudn nafs*, namun demikian tidak sampai pada tingkatan dharuri, melainkan hajji dan bisa ditoleransi dikarenakan tempat tersebut tidak selalu ramai setiap harinya.

B. Saran

1. Bagi para pihak karena kegiatan jual beli ini berdampak positif , maka sepatutnya kegiatan tersebut tetap dilakukan akan tetapi harus ada kesadaran diri mengenai aturan yang ada.
2. Bagi PKL sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan jual beli, namun banyak PKL yang kurang mengetahui etika dalam berdagang.
3. Bagi Pemerintah Daerah lebih memberikan tempat yang layak bagi para PKL dan memberikan tempat yang layak bagi pengguna kaki agar tercipta dan tertatanya Alun alun yang rapi dalam penataannya.
4. Bagi Penegak hukum haruslah tegas.